

**KEPASTIAN HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK YANG BELUM
MUMAYIZ AKIBAT PERKARA PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 829/PDT.G/2023/PA.BTL DAN NOMOR
065/PDT.G/2023/PTA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLER GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

ARIF JULIAWAN MUYASSAR

20103050116

PEMBIMBING :

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Permasalahan hak asuh anak menjadi permasalahan yang cukup serius dalam kasus perceraian orang tua. Penelitian ini berangkat dari penelusuran penulis mengenai data perkara lingkup Pengadilan Agama se-Provinsi DIY Yogyakarta yang naik hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Selama tahun 2023, dari total 76 kasus yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terdapat 1 putusan nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl mengenai gugatan hak asuh anak yang belum mumayiz yang tidak ditetapkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat. Majelis hakim tidak menerima karena terdapat cacat formil, terjadi akibat tuntutan petitum tidak didasari atas posita yang jelas dan tegas. Pihak tidak memperbaiki gugatan saat tahapan pembacaan gugatan, serta majelis hakim kurang memberikan petunjuk atas kekurangan dalam posita. Hal tersebut memang sesuai dengan doktrin dalam hukum acara perdata. Namun, dikhawatirkan dapat lebih memungkinkan timbul permasalahan dikemudian hari, misalnya perebutan hak asuh anak dan kepastian atas nafkah anak.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama putusan nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan majelis hakim tingkat banding putusan nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk dalam memutus perkara hak asuh hak serta meninjau dari perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa putusan nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan putusan nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk. serta didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan dan wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diambil kesimpulan bahwa adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum dalam pembuatan surat gugatan hak asuh anak, dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur yang berakibat pada tidak diterimanya gugatan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl yang tidak menetapkan kewajiban pemegang hak asuh anak dapat berakibat pada kepastian hak asuh dan nafkah ketiga anak tersebut serta konflik orang tua untuk memperebutkan hak asuh atas ketiga anaknya. Kemudian, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 065/Pdt.G/PTA.Yk yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul dengan menetapkan hak asuh atas ketiga anak jatuh kepada ibu, dirasa lebih mencerminkan nilai kepastian hukum yang diikuti dengan tercerminnya asas keadilan serta kemanfaatan hukum kepada berbagai pihak.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Ketidakpastian, *ḥaḍānah*, Tujuan Hukum.

ABSTRACT

Problem child custody This becomes a serious problem in cases of parental divorce. This research departs from the author's research regarding data on cases within the Religious Courts throughout DIY Yogyakarta Province which have gone up to the appeal level at the Yogyakarta High Religious Court. During 2023, of the total of 76 cases submitted to the Yogyakarta High Religious Court, there was 1 decision number 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl regarding a claim for custody of children who had not yet been discharged which was not determined by either the Plaintiff or the Defendant. The panel of judges did not accept it because there was a formal defect, which occurred as a result of the petitum's demands not being based on a clear and firm posita. The party did not correct the lawsuit during the lawsuit reading stage, and the panel of judges did not provide any guidance regarding the deficiencies in the posita. This is in accordance with the doctrine in civil procedural law. However, it is feared that it could be more likely that problems will arise in the future, for example struggles over child custody and security over child support.

The aim of this research is to determine the differences in the considerations of the panel of judges at first level decision number 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl and the panel of judges at appeal level decision number 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk in deciding custody cases and reviewing from the perspective of Gustav Radbruch's legal objectives.

This type of research is descriptive-analytic library research. This research uses primary data sources in the form of decision number 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl and decision number 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk. and supported by secondary data sources. Data collection techniques in this research were by means of literature and interviews. The data analysis in this research uses qualitative analysis. Then the data obtained in this research was analyzed using a juridical-normative approach.

Based on the results of the research, it was concluded that the existence of a lack of synchronization between the posita and the petitum in the preparation of the child custody lawsuit, could cause the lawsuit to become unclear, resulting in the lawsuit not being accepted. The consequences arising from the decision of the Bantul Religious Court number 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl which does not determine the obligations of the holder of child custody can result in certainty of custody and livelihood of the three children as well as conflict between parents fighting over custody of the three children. . Then, in the decision of the High Religious Court number 065/Pdt.G/PTA.Yk which revised the decision of the Bantul Religious Court by determining that custody of the three children fell to the mother, it was felt that it better reflected the value of legal certainty followed by reflecting the principles of justice and the benefits of the law to various parties.

Keywords: Child Custody, Uncertainty, ḥaḍānah, Legal Objectives.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Juliawan Muyassar
NIM : 20103050116
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KEPASTIAN HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0829/PDT.G/2023/PA.BTL DAN NOMOR 065/PDT.G/2023/PTA.YK)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2024 M
22 Zulkaidah 1445 H

Yang menyatakan,


M.

Arif Juliawan Muyassar
NIM. 20103050116

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Juliawan Muyassar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Juliawan Muyassar
NIM : 20103050116
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Kepastian Hak Asuh dan Nafkah Anak yang Belum Mumayiz Akibat Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 31 Mei 2024 M
23 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891201 201903 1 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-636/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ
AKIBAT PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0829/PDT.G/2023/PA.BTL DAN NOMOR
065/PDT.G/2023/PTA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF JULIAWAN MUYASSAR
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050116
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 8695d5711858



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 8690d54639554



Penguji II
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a770d0e0e0c



Yogyakarta, 05 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669618a94a838

MOTTO

*~ Kesuksesan berawal dari mimpi yang ditindaklanjuti dengan usaha,
doa, dan tawakal yang maksimal~*

*~ Jangan putus asa, karena keajaiban dari Allah SWT selalu terjadi di
waktu, tempat, dan keadaan yang tepat~*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alḥamdulillahi robbil ‘alamin

Dengan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, inayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis.

Kepada kedua orang tua saya, Ibunda dan Ayahanda Tercinta
Atas segala cinta, bimbingan, dukungan, pengorbanan dan doa yang tiada henti

Kepada Adik tersayang, Farah Khoirunisa Kurnia Sari
yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

Kepada seluruh anggota keluarga,
Yang selalu mendukung serta mendoakan untuk kebaikan penulis

Kepada seluruh teman-teman penulis,
yang telah kebersamai dalam suka maupun duka

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
----------------	------------	---------	-------------------------

Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: "qaul"
------------------	--------	---------	------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>


I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala nikmat, petunjuk, kasih sayang, pertolongan, karunia, serta keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepastian Hak Asuh dan Nafkah Anak yang Belum Mumayiz Akibat Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk)”** dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat serta salam juga senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam menuntaskan skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang membantu, baik secara moril dan materil maupun secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si. selaku Sekrertraris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas.
6. Segenap Dosen Pengampu dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan berkah manfaat bagi penulis.
7. Ibu Nur Cholifah Uriasti, S.H. dan Bapak Adri Swastana selaku kedua orang tua penulis. Atas segala cinta, bimbingan, dukungan, pengorbanan dan doa yang tiada henti.
8. Farah Khoirunisa Kurnia Sari, selaku adik kandung tersayang penulis.
9. seluruh keluarga besar yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, dan selalu memberikan seluruh kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis pada masa perkuliahan ini.

11. Teman-teman Squad Delight, yakni Alam Bagarsyah Tanjung, Amaliyah Pateda, Cepi Nur Maulana, M. Rizqi Aji Sugandi, M. Rosyid, Nadia Nurul Afifah, Nely Aliyatul Muna, Riko Yoga Prastian, dan Tri Maristi Ulfah.
12. Teman-teman kelompok KKN 111 Desa Gunungsari terkompak, yakni Agus, Elsa, Faisal, Imma, Nafis, Nisa, Nova, Rista, Sita.
13. Teman-teman Remaja Islam Masjid Sahabat, selaku teman dalam memakmurkan masjid di kampung tercinta.
14. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
15. Terakhir, kepada diri penulis, yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk selalu mencoba, berusaha, bangkit, berdoa, dan percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi banyak pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Mei 2024 M
22 Zulkaidah 1445

Penulis,



Arif Juliawan Muyassar
NIM. 20103050116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ASUH ANAK (<i>HADĀNAH</i>)	23
A. Aturan Hak Asuh Anak (<i>Hadānah</i>) dalam Islam.....	23
1. Pengertian <i>Hadānah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Hadānah</i>	26
3. Syarat-Syarat <i>Hadānah</i>	29
4. Batas Usia <i>Hadānah</i>	35
5. Urutan Orang yang Berhak Mengasuh Anak	37
6. Definisi dan Dasar Hukum Nafkah Anak	42
7. Syarat dan Sebab Nafkah Anak Nafkah anak	43

8. Batasan Nafkah Anak.....	45
B. Dasar Aturan <i>Haqanah</i> di Indonesia.....	45
1. Undang-undang Perkawinan	45
2. Kompilasi Hukum Keluarga.....	47

**BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA HAK ASUH ANAK PADA
PUTUSAN NOMOR 829/PDT.G/2023/PA.BTL DAN
NOMOR 065/PDT.G/2023/PTA.YK.....53**

A. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl	53
1. Duduk Perkara Putusan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl	53
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Putusan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl	57
3. Amar Putusan Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl	61
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.....	62
1. Duduk Perkara Putusan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.....	62
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Putusan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.....	62
3. Amar Putusan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.....	67
C. Hasil Wawancara Hakim.....	69
1. Perihal Petunjuk pada Tahapan Pembacaan Gugatan dan Penafsiran terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017.....	69
2. Perihal Pandangan Hakim Tingkat Banding terhadap Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2023 dan Upaya Hukum untuk Mencegah Terjadinya <i>Obscuur Libel</i>	70

**BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN
NOMOR 829/PDT.G/2023/PA. BTL DAN NOMOR
065/PDT.G/2023/PTA.YK73**

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.....	73
B. Analisis Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum pada	

Teori Gustav Radbruch terhadap Putusan Nomor
0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk83

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an	I
Lampiran 2. Biografi Tokoh	III
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	IV
Lampiran 4. Surat Bukti Penelitian	IV
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	VIII
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim.....	IX
Lampiran 7. Salinan Putusan Pengadilan Agama	X
CURRICULUM VITAE	LXXIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun bahtera keluarga adalah impian setiap manusia. Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembentukan kesejahteraan emosional, dukungan sosial, dan rasa identitas. Proses tersebut menjadikan seorang individu mengalami kebahagiaan serta ketenangan melalui hubungan yang erat dengan pasangan dan anak-anak. Namun, ketika menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang digambarkan. Tidak jarang pasangan dihadapkan pada masa-masa sulit yang menguji keterampilan komunikasi, kesabaran, dan komitmen mereka. Konflik yang berkepanjangan tidak jarang berujung pada perceraian.

Perceraian orang tua merupakan salah satu hal yang ditakutkan baik dari sudut pandang anak maupun orang tua itu sendiri. Anak selaku korban akan merasa takut kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya. Keadaan rumah yang sudah tidak sehangat biasanya dapat mempengaruhi jangka panjang seorang anak, misalnya mempengaruhi akademik anak serta menderita gangguan mental dan emosionalnya.¹

¹ Safriadi, "Ketidakpastian Hak Asuh Anak akibat Perceraian Orang Tua Muslim," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 6, No. 4, (2023), hlm. 489.

Di Indonesia, hak anak diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi, mengakui, dan memajukan kepentingan terbaik anak. Salah satunya adalah undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.² Meskipun ada upaya nyata dalam melindungi hak anak, tantangan seperti pemahaman yang belum merata terkait hak anak masih menjadi fokus untuk terus diperbaiki guna memastikan setiap anak di Indonesia memiliki akses dan pemenuhan hak-haknya secara adil dan menyeluruh.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang anak masih memiliki hak diberikan pengasuhan oleh orang tuanya hingga ia berumur 21 tahun serta belum kawin.³ Hal ini menandakan bahwa perceraian orang tua tidak dapat memutus atau menghilangkan hubungan orang tua dengan anaknya.

Permasalahan *hadānah* menjadi permasalahan yang cukup serius dalam kasus perceraian orang tua. Setelah terjadinya perceraian banyak anak yang lahir dari pernikahan tersebut menderita dalam waktu yang cukup lama.⁴ Adanya keinginan dari masing-masing orang tua untuk menguasai anak setelah bercerai juga dapat menyebabkan masalah hukum dalam pengasuhan anak. Seperti misalnya siapa yang akan mengasuh anak, kewajiban apa saja yang harus diberikan oleh kedua

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), hlm 151.

⁴ Huzaimah, Arne, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah," *Jurnal Nurani*, Vol. 18, No.2, (Desember 2018), hlm. 228

orangtuanya kepada anaknya. Kondisi seperti itu menimbulkan perselisihan mengenai pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) yang dibawa ke pengadilan.

Beberapa aturan hukum positif yang dengan tegas dan jelas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara hak asuh anak tertuang dalam pasal 105 kompilasi hukum islam (KHI) yang pada intinya pemeliharaan anak yang belum mumayiz merupakan hak ibunya, apabila sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵ Namun, dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam menerangkan pula apabila seorang ibu tidak dapat menjadi pemegang hak asuh anak karena telah meninggal dunia atau dirasa tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka dapat diberikan kepada ayah ataupun saudara garis lurus baik dari ibu maupun ayah.⁶

Fakta dilapangan sering sekali terjadi bahwa pemeliharaan anak tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum positif. Hakim Pengadilan Agama di Indonesia memiliki penalaran serta pertimbangan hukum yang beragam. Terdapat beberapa hakim yang memutus menggunakan pendekatan yudiris, namun tidak sedikit pula hakim yang memutus menggunakan pendekatan normatif-teologis, maupun dengan pendekatan progresif dan sosiologis. Berbagai perbedaan inilah

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

⁶ *Ibid*, Pasal 156.

yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam mengartikan keadilan demi kepentingan terbaik bagi seorang anak.⁷

Penelitian ini berangkat dari penelusuran penulis mengenai data perkara lingkup Pengadilan Agama se-Provinsi Yogyakarta, diantaranya Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Wates yang naik hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Selama tahun 2023, setidaknya terdapat total 76 kasus yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.⁸ Berbagai jenis perkara yang masuk diantaranya sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Talak	21
2	Cerai Gugat	36
3	Waris	3
4	Pengesahan Anak	3
5	Isbat Nikah	1
6	Harta Bersama	3
7	Ekonomi Syariah	4
8	Lain-lain	5

⁷ Ivana, R & Cahyaningsih D.T, “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak,” *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, (2022), hlm. 295

⁸ Buku Register Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2023, <https://www.pta-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 18 November 2023

Diantara banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut, terdapat satu putusan nomor 0829/Pdt.G/2023/PA. Btl yang menarik perhatian penulis yaitu adanya kasus gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul yang diajukan oleh pemohon selaku ibu kandung tidak diterima oleh hakim karena terdapat cacat formil akibat adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum, sering disebut NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Zainal Asikin berpendapat bahwa gugatan NO merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum yang dimana rangkaian peristiwa sebagai dasar gugatan tidak membenarkan tuntutan.⁹ Dalam amar putusan tersebut hakim tidak menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ayah maupun ibunya setelah perceraian.

Adanya keputusan majelis hakim yang menolak gugatan oleh pemohon yang dalam hal ini diajukan oleh ibu maka mengakibatkan kurang terjaminnya kepastian hak asuh dan nafkah anak, serta lebih memungkinkan adanya konflik di kemudian hari. Jika memperhatikan doktrin hukum acara perdata, pertimbangan Pengadilan Agama Bantul memang tidak salah, karena kaburnya suatu gugatan dapat terjadi ketika dalam sebuah petitum atau tuntutan tidak didasari dengan posita yang jelas. Pada prinsipnya ibu sebagai penggugat telah meminta agar anak tersebut diberikan dibawah asuhannya dan juga pihak ibu telah membawa saksi-saksi, akan tetapi hakim tidak menetapkan hak asuh anak baik kepada ayah maupun ibu, dengan

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 24.

alasan dalil gugatan tidak jelas serta baru lampirkan di dalam kesimpulan. Sementara pihak ayah selaku termohon juga tidak meminta dalam permohonannya.

Tidak adanya pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dalam amar putusan pengadilan agama bantul, maka secara tidak langsung, ibu tetap merupakan orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh atas ketiga anaknya. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau dibawah 12 tahun merupakan hak ibunya. Di sisi lain, mengenai tidak adanya amar mengenai penetapan besaran nafkah atas ketiga anaknya, sebenarnya telah didasarkan pada pasal 105 huruf (c), yang menegaskan dimana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0829/Pdt.G/2023/PA. Btl, lebih memungkinkan terjadinya perebutan hak asuh anak dan kurang terjaminnya kepastian nafkah anak. Fakta di lapangan sering terjadi apabila salah 1 pihak mendapat hak asuh atas anaknya, dia tidak ingin memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya. Hal tersebut membuat pihak lain merasa ingin pula menguasai hak asuh anak.

Fakta lain pula, ayah yang seharusnya tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya, tetapi malah tidak bertanggungjawab, sehingga pihak lain baik ibu atau kerabat lain yang secara tidak langsung dibebankan untuk menafkahi anak tersebut. Dalam hukum, sebenarnya kepastian hukum mempunyai peranan yang

sangat penting dalam berkehidupan, salah satu tujuannya untuk menghindarkan konflik dikemudian hari.¹⁰

Perkara tersebut kemudian hari diajukan banding oleh si ayah (dahulu tergugat dan sekarang menjadi pbanding) di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama mengenai hak asuh anak. Majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa mengenai dalil posita yang diajukan oleh ibu (dahulu penggugat sekarang terbanding) sudah sangat jelas sehingga mengenai hak asuh anak ditetapkan kepada Ibu (terbanding).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan kepastian hak asuh serta kepastian terjaminnya nafkah anak pada putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl yang tidak menerima gugatan hak asuh akibat terdapat cacat formil karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. serta mengkomparasikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk yang menetapkan hak asuh atas ketiga anaknya jatuh kepada ibunya. Di dalam perkara yang sama terdapat perbedaan keputusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apa saja yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor

¹⁰ Yuliati dan Mansari, "Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Perceraian Akibat Penolak Gugatan Rekonvensi," *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 3.

0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk serta mengalisis dari perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch dalam sebuah judul **“Kepastian Hak Asuh dan Nafkah Anak yang Belum Mumayiz Akibat Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0829/Pdt.G/2023/Pa.Btl dan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan pertimbangan hakim tingkat pertama pada putusan Nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dengan hakim tingkat banding pada putusan nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk dalam memutus perkara hak asuh anak yang belum mumayiz ?
2. Bagaimana putusan Nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk ditinjau dari perspektif teori hukum Gustav Radbruch yang memuat asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hakim berdasarkan tinjauan yuridis mengenai ketidakpastian hak asuh anak yang belum mumayiz dalam perkara Nomor 0628/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

- b. Untuk mengetahui putusan Nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk menurut perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap beberapa disiplin ilmu pengetahuan serta untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada di dalam masyarakat mengenai permasalahan ditolaknya hak asuh anak yang belum mumayiz dengan alasan gugatan kabur.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada penelitian selanjutnya.¹¹ Diharapkan pula dapat memberikan bahan masukan mengenai permasalahan ketidakpastian hak asuh anak yang belum mumayiz.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai ketidakpastian hak asuh anak dalam perkara *ḥaḍānah* anak tentu bukanlah suatu hal baru, maka untuk mengetahui validasi dari penelitian ini, telaah pustaka sangat penting guna mengetahui perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah melakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut diantara sebagai berikut:

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 207.

Pertama, Dalam Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Syari'ah dan peradilan Islam Vol.1, No. 1, Tahun 2021 yang berjudul “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi”.¹² Pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa penggugat rekonvensi selaku ibu kandung memberi gugatan balik secara lisan ditolak hakim dikarenakan ia tidak pernah hadir pada tahap replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan di persidangan sehingga ibu tidak menguatkan alasan meminta hak asuh anaknya. Sementara pemohon (suami) tidak meminta dalam petitum permohonannya anak ditetapkan di bawah asuhannya.

Pada prinsipnya ibu telah meminta supaya anak ditetapkan di bawah asuhannya tapi tidak diberikan oleh hakim dikarenakan pada tahap pemeriksaan di persidangan ibu tidak menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak. Dengan tidak adanya pihak yang diberikan hak pengasuhan anak dalam penetapan putusan tersebut, maka menunjukkan anak tersebut tidak berada dibawah asuhan ayahnya atau ibunya.

Kedua, dalam Jurnal Kamaya : Jurnal Ilmu Agama, Vol. 6 Nomor 4 Tahun 2023. “Mengenai Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim”.¹³ Penelitian ini lebih berfokus pada dampak perceraian orang tua kepada anak-anaknya. Pola asuh anak yang terbiasa diasuh oleh kedua orang tuanya akan berpengaruh kepada psikologis baik secara mental dan spiritual jika beralih kepada salah satu orang

¹² Yuliati dan Mansari, *Kepastian hukum ...*, hlm. 1.

¹³ Safriadi, *Ketidakpastian Hak Asuh Anak ...*, hlm. 487.

tuanya. Jika perceraian memang jalan terbaik bagi suami maupun istri, maka hal tersebut tidak berlaku terhadap proses pengasuhan anak, karena bagaimanapun tidak ada hubungan mantan anak pasca perceraian orang tuanya.

Ketiga, pada jurnal *Muqaranah* Volume 6, nomor 2, tahun 2022 yang ditulis oleh Ifrohati dkk dengan judul “Penyelesaian Hadhanah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/pta.Plg.”¹⁴ Dalam tulisan tersebut mengkaji putusan hakim yang menolak gugatan hak asuh anak, dengan kata lain hak asuh anak tersebut diserahkan kepada siapapun karena gugatan tersebut majelis hakim menilai terdapat cacat formil. Tulisan tersebut dikaji dari perspektif undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dimana bila merujuk terhadap hukum Islam seharusnya hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Ibu, namun bila merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya mengatur orang tuanya sendirilah yang mengasuh anak tersebut, kecuali terdapat alasan lain yang dibenarkan.¹⁵

Keempat, jurnal yang ditulis Rahmadi Indra Tektona dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pelindungan Hak Anak Korban Perceraian”. Dalam jurnal ini terdapat kesimpulan bahwa banyak dampak yang timbul setelah proses perceraian oleh pasangan suami istri. Pada kasus penetapan hak asuh anak, salah satu orang

¹⁴ Ifrohati, “Penyelesaian Hadhanah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/pta.Plg,” *Jurnal Muqaranah*, Vol. 6, No. 2, (2022).

¹⁵ Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

tua saja yang diberikan hak asuh anak. Tidak jarang ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang tidak ditetapkan juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya.¹⁶ Dalam tulisan ini, telah dibahas juga berbagai aturan hukum positif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak asuh anak. Akan tetapi terlepas dari itu hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada pihak yang terbaik untuk kepentingan seorang anak.

Kelima, merupakan skripsi yang ditulis oleh Rahayu dengan judul “Studi Kepastian Hukum Hadhanak Anak Yang Belum mumayiz (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda Nomor: 0672/Pdt.G/2015/Pa.Smd).”¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hak asuh anak yang belum mumayiz yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda. Hak asuh anak tidak diberikan baik kepada ayah maupun ibunya. Hemat penulis bahwa hal ini terjadi karena terdapat doktrin dimana ibu telah menikah lagi, sedangkan didalam amar putusan yang dituangkan oleh majelis hakim menolak gugatan konveksi si Ibu serta menolak gugatan rekonveksi si ayah. Pada akhirnya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai hak asuh anak tersebut.

Berikut tabel hasil telaah pustaka terdahulu mengenai kepastian hak asuh anak akibat perceraian orang tua:

¹⁶ Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian,” *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 1, (2012), hlm. 44

¹⁷ Rahayu, “Studi Kepastian Hukum Hadhanak Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda Nomor: 0672/Pdt.G/2015/Pa.Smd),” *Skripsi IAIN Samarinda*, (2020).

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yuliati & Mansari (2021)	Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai putusan hakim yang menolak gugatan hak asuh anak yang belum mumayiz	Jurnal yang ditulis oleh Yuliati dan Mansari mengkaji 1 putusan untuk mengetahui kepastian hak asuh anak. Sedangkan penelitian ini mengkomparasikan antara 2 putusan untuk mengetahui kepastian hak asuh dan nafkah anak.
2	Safriadi Marpaung, dkk (2023)	Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim	Sama-sama membahas mengenai ketidakpastian hak asuh anak akibat perceraian orang tua	Jurnal yang ditulis oleh Safriandi Marpaung dkk, lebih berfokus pada dampak pengasuhan oleh orang tua kepada anaknya. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan normatif mengenai pertimbangan hakim dalam perkara <i>ḥaḍānah</i> .
3	Ifrohati, dkk (2022)	Penyelesaian Hadhanah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/pta.Plg	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai putusan hakim yang menolak gugatan hak asuh anak yang belum mumayiz	Jurnal yang ditulis oleh Ifrohati dkk mengkaji dengan perspektif hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2016. Sedangkan penelitian ini selain

				menganalisis dari 2 putusan yang berbeda juga ditinjau dari perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch
4	Rahmadi Indra tektona (2012)	Kepastian Hukum Terhadap Pelindungan Hak Anak Korban Perceraian	membahas mengenai ketidakpastian hak asuh anak akibat perceraian orang tua	Tulisan Rahmadi indra Tektona lebih memaparkan beberapa aturan hukum positif Indonesia mengenai hak asuh anak. Sedangkan penelitian ini khusus menganalisis pertimbangan hakimnya.
5	Rahayu	Studi Kepastian Hukum Hadhanak Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda Nomor: 0672/Pdt.G/2015/Pa.Smd	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai putusan hakim yang menolak gugatan hak asuh anak yang belum mumayyiz	Skripsi yang ditulis oleh Rahayu mengkaji dengan analisis 1 putusan mengenai masalah kepastian hak asuh anak. Sedangkan penelitian ini selain mengkomparasi 2 putusan hakim ditingkat yang berbeda, juga untuk mengetahui kepastian hak asuh dan nafkah anak.

Dari uraian diatas telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepastian hak asuh anak yang belum mumayyiz. Terlihat

belum ada penelitian yang membahas perbandingan dua hasil putusan Pengadilan Agama di tingkat yang berbeda, padahal dalam perkara yang sama mengenai kepastian hak asuh dan kepastian nafkah anak pasca perceraian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur konseptual yang bertujuan untuk membantu seorang peneliti dalam menganalisis, memahami, dan menemukan jawaban atas fenomena yang diteliti. Singkatnya, kerangka teori digunakan sebagai alat bedah atau pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah.¹⁸ Guna mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/Pa.Btl dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk peneliti menggunakan teori hukum Gustav Radbruch.

Teori yang bernama *rechtsphilosophie* merupakan gagasan Gustav Radbruch sejak tahun 1932. Radbruch pada awalnya berpendapat bahwa hukum terdiri dari konsep keadilan saja. Radbruch menambahkan bahwa esensi dari keadilan adalah suatu kesetaraan, yang mana keadilan sangatlah penting di dalam ajaran hukum yang tentunya diarahkan ke dalam kesetaraan.¹⁹ Radbruch kembali menyatakan bahwa gagasan utama sebuah hukum ialah keadilan, namun keadilan tersebut ternyata tidak menjadi konsep hukum yang dibangun secara keseluruhan. Sebagai

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 110.

¹⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass : Havard University Press, 1950), hlm. 72.

bentuk pemenuhan konsep hukum Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai, yaitu meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat agar terjalin ketertiban.²⁰

Nilai yang pertama yaitu keadilan yang didalamnya berisi bahwa sebuah gagasan keadilan merupakan hal yang bersifat mutlak, formal, dan universal. Hal ini dapat diartikan apa yang adil bagi seseorang maka adil keseluruhan. Karenanya keadilan sering menimbulkan tuntutan untuk menyamaratakan.

Selanjutnya yaitu nilai kemanfaatan merupakan salah satu dari tiga konsep tujuan hukum yang digunakan oleh Radbruch. Kemanfaatan ini digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum. Tiga ajaran hukum tersebut membantu untuk menentukan isi hukum serta hasil dari pandangan yang berbeda di berbagai negara. Unsur adanya hal-hal individual atau kepentingan pribadi sangat diajuhkan dari asas kemanfaatan ini.

Ajaran terakhir Radbruch yakni kepastian hukum. Bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan yang berikan, tujuan utama dari kepastian hukum sendiri ialah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban. Akan tetapi konflik antara kepastian hukum dan keadilan pasti sering terjadi. Sebagai contoh, kepastian hukum akan menuntut agar suatu hukum ditegakkan meskipun hasilnya adalah adanya penerapan hukum yang tidak adil.

²⁰ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, (November 2021), hlm. 328.

Teori ini tidak mengizinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan juga harus menjadi satu kesatuan. Kepastian hukum bukan sekedar kepastian secara legalitas akan tetapi kepastian yang berkeadilan secara nyata. Demikian pula mengenai kemanfaatan harus berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.²¹

Menurutnya untuk mencapai tujuan tersebut digunakan prioritas dari ketiga asas tersebut. Walaupun dalam realitanya putusan hakim tidak selalu dapat mencakup ketiga asas tersebut. Tidak jarang kepastian hukum dapat mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, juga keadilan tidak jarang berbenturan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga urutan prioritas ialah keadilan hukum, kemanfaatan, lalu kepastian hukum. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan seperti apa yang terkandung dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk dalam memutus perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, salah satu hal yang perlu di perhatikan ialah menentukan metode yang digunakan. Metode penelitian merupakan serangkaian

²¹ Yovita A. Mengesti dan Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

kegiatan dalam mencari kebenaran sebuah studi penelitian.²² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang diketahui dari subjek penelitian, misalnya tindakan, persepsi, perilaku, dll dengan cara deskripsi dalam bentuk narasi ilmiah.²³ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan sumber yang berasal dari dokumen salinan putusan pengadilan, buku, serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif. Deskriptif ialah penelitian yang berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah serta dianalisis guna memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁴ Penelitian ini mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan keputusan hakim Pengadilan Agama Bantul nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

²³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 145

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 11

pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk yang menangani perkara penetapan hak asuh anak yang belum mumayiz.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mana hukum digambarkan sesuai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dapat pula hukum dijadikan norma yang merupakan patokan manusia dalam berperilaku dengan pantas.²⁵ Dalam hal ini dilakukan dengan cara menelaah asas-asas hukum dari sebuah putusan hakim.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer secara garis besar merupakan sumber data utama yang digunakan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bantul nomor 829/Pdt.G/2023/Pa.Btl dan Pengadilan Tinggi Agama nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berfungsi mendukung dan melengkapi serta menyempurnakan sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber tulisan seperti buku, skripsi, jurnal, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya yang

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118

berkaitan dengan ketidakpastian hak asuh anak yang belum mumayiz sebagai objek penelitian. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini juga digunakan berbagai aturan hukum positif sebagai sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Pada penelitian kualitatif, untuk mendapatkan fakta dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang mengetahui pokok permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada hakim ketua majelis yang menangani perkara nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul dan 1 hakim anggota yang menangani perkara nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang berubungan dengan permasalahan penelitian melalui proses telaah yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang seorang subyek. Pengumpulan data ini dapat berupa data tertulis seperti buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya, serta dapat berupa dokumen yang berbentuk gambar, catatan harian, maupun peraturan perundang-undangan. Kegiatan dokumentasi ini juga sebagai pelengkap dari penggunaan pencarian data dari wawancara,

sehingga dapat digunakan sebagai bukti bahwa penulis benar melakukan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai susunan penulisan yang berurutan untuk mengetahui dan memudahkan para pembaca. Dalam penyusunan penelitian ini didasarkan pada buku pedoman Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Susunan tersebut terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan penelitian yang didalamnya memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. Telaah puskata atau kegiatan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan. Kerangka teori menjelaskan teori atau kerangka berfikir dari seorang ahli yang bertujuan sebagai alat bedah penelitian. Metode penelitian menggambarkan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir, sistematika pembahasan yang berisi urutan penelitian ilmiah.

BAB II merupakan bagian tinjauan mengenai *ḥadānah*. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bahasan. Pertama, diuraikan pengertian *ḥadānah* menurut hukum Islam. Kedua, akan diuraikan mengenai aturan *ḥadānah* menurut hukum positif di Indonesia.

BAB III berisi mengenai data-data berupa obyek penelitian putusan, termasuk wawancara. Pada bab ini akan diuraikan mengenai profil Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Bab ini juga berisi

penjelasan substansi tentang putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

BAB IV memuat bagian analisis. Pertama, mengenai perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk. Kedua, menganalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch apakah telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

BAB V merupakan bab terakhir berupa bagian penutup yang didalamnya berisi kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini ditutup dengan saran-saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penelitian ini agar dapat lebih bermanfaat dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pertimbangan hakim, karena pada putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl terdapat tuntutan hak asuh anak tetapi tidak didasari uraian yang jelas dan tegas. Sehingga ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang menyebabkan gugatan kabur, sehingga gugatan hak asuh atas ketiga anak tersebut tidak dapat diterima karena cacat formil. Kemudian pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk, majelis hakim tingkat banding memperbaiki amar putusan dengan penerapan hukumnya yang telah disesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang diajukan Penggugat/Terbanding sudah sangat jelas dan terang benderang menguraikan fakta peristiwa dan hukum meskipun tidak runtut. Didukung bukti bahwa ketiga orang anak tersebut juga diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka hak asuh ketiga anak tersebut diberikan kepada Ibu selaku Penggugat/Terbanding.
2. Putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 0829/Pdt.G/2023/PA.Btl mengenai gugatan hak asuh anak yang tidak diterima karena terdapat cacat formil sebenarnya sudah sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan,

dan kemanfaatan hukum. Merujuk pasal 178 HIR ayat 3, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dengan memberi lebih daripada yang dituntut. Mengenai kepastian pengasuhan merujuk pasal 105 huruf (a), pada dasarnya seorang ibu berhak atas pengasuhan anak yang belum mencapai 12 tahun. Begitu pula mengenai nafkah anak merujuk pasal 105 huruf (a) dan pasal 41 poin (b), bahwa pada dasarnya seorang ayah wajib memberikan nafkah demi penghidupan yang layak kepada anak-anaknya. Guna mengantisipasi lebih dimungkinkannya timbul permasalahan di kemudian hari, adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul dengan memperbaiki amar penetapan hak asuh atas ketiga anaknya jatuh kepada ibu, dirasa lebih memantapkan tercerminnya asas kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum kepada berbagai pihak.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara konkrit oleh pihak yang berkepentingan serta diharapkan dapat menjadi acuan peneliti lain dalam meneliti permasalahan mengenai kepastian hak asuh anak khususnya anak yang belum *mumayyiz*. Saran dari penulis yaitu:

1. Setiap manusia memiliki keinginan bahwa sebuah perkawinan dapat terjalin dengan baik dan kekal. Untuk itu dalam mewujudkan perkawinan yang sempurna maka dibutuhkan kematangan dan persiapan yang baik, sehingga kasus perceraian di Indonesia yang belakangan ini menjadi masalah besar

dalam banyak perkara yang masuk di berbagai pengadilan di Indonesia dapat ditekan. Karena dengan terjadinya perceraian, permasalahan tidak hanya berakibat pada pihak suami atau istri saja, lebih dari itu justru anaklah yang akan menjadi korban hingga memungkinkan ada terkena dampak buruk akibat perceraian orang tuanya dan berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.

2. Untuk menghindarkan serta menjaga kepastian hukum yang jelas atas hak asuh anak. Maka dapat dilakukan setidaknya dua cara, dari pihak staff pengadilan melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Sehingga masyarakat mengetahui agar tidak terjadi pembuatan gugatan yang kurang tepat. Salah satunya memanfaatkan fasilitas “Posbakum” yang ada di masing-masing Pengadilan Agama.
3. Setiap pihak yang memiliki perselisihan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian, agar dapat mempertimbangkan konsep pengasuhan secara baik. Pihak yang diberikan kewajiban pemegang hak asuh anak harus tetap memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya. Semata-mata semua dilakukan demi kepentingan terbaik seorang anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ulum al-Qur'an / Tafsir

Shihab. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. I. Jakarta : Lentera Hati. 2002.

2. Al-Hadis / Ulum al-Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. alih Bahasa Khalifaturrahman. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani. 2013.

3. Fikih / Usul Fikih / Hukum

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo. 2007

al-Barry, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fil Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.

al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Al-Ghazali, Ibnu Qosim. *Fathul Qarib: Jilid II*. Penerjemah Imroh Abu Amar. Kudus: Menara Kudus. 1984.

Asikin, Zaenal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2015.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2019.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 27. No. 66. (2015).

Bhighta, Mustafa Diibu. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I*. Alih Bahasa Muhammad Rifa'I dan Baghawi Mas'udi. Semarang: Cahaya Indah. 198

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media. 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 1990.

Husain, Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Alih Bahasa oleh Ma'ruf Asrori, Juz II. Semarang: Toha Putera. 1978.

Machfudz, Sahal dan Mustofa Bisri. *Persepakatan Para Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedia Ijmak*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'alaa Al-Madzahib al-Khamzah*, terj. oleh Masykur A.B dkk, Jakarta: Lentera. 2004.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk.. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvareta Buana. 2024.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Toha Putra Group. 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Rasyid, Laila M.. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe : Unimal Press. 2015.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1983.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Tihami dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani. 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumus hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan kamar Agama

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/AG/2007

5. Putusan Pengadilan

Arsip Pengadilan Agama Bantul, Putusan No.829/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Arsip Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Putusan Nomor 065/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007.

6. Jurnal

Huzaimah, Arne. "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah." *Jurnal Nurani*. Vol. 18. No.2. Desember 2018.

Ifrohati. "Penyelesaian Hadhanah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/pta.Plg," *Jurnal Muqaranah*. Vol. 6. No. 2 (2022).

Rahmadi, Indra Tektona. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian." *Jurnal Muwazah*. Vol. 4 No. 1. (2012).

Rahayu. "Studi Kepastian Hukum Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda Nomor 0672/Pdt.G/2015/Pa.Smd." *Skripsi*. IAIN Samarinda (2020).

Safriadi. "Ketidakpastian Hak Asuh Anak akibat Perceraian Orang Tua Muslim." *Kamaya : Jurnal Ilmu Agama*. Vol. 6. No. 4. (2023).

Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36. No. 3. (November 2021).

Setyowati, Herning dan Nurul Muchiningtias, “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2. No. 2 (November 2018).

Yuliati dan Mansari. “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Perceraian Akibat Penolak Gugatan Rekonvensi.” *Al-Ahkam: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam*. Vol. 1. No. 1. (2021).

7. Data Elektronik

Atiqah, Dewi. “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum”. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>,

Buku Register Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2023, <https://www.pta-yogyakarta.go.id/>

8. Lain-lain

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Fatih. “Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Implementasi Hak Anak dalam Putusan Perceraian”. *Tesis*. IAIN Kediri. (2016).

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group. 2003.

Mengesti, Yovita A. dan Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. 2020.

Munawir, Adib Bisri. *al-Bisyri Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1999.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative. 2023.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Mass Havard University Press. 1950.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2021.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press. 2018.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. 2021.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2015.
- Wawancara dengan Drs. K.H. Taufiqurrahman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- Wawancara dengan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Bantul.

